



PUTUSAN

Nomor 1761/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: **Nuzul Hakim, S.H., M.H. dan Anwar, S.H.**, para advokat dari Kantor **Nuzul Hakim & Partners**, berkantor di Nagamas Building Lantai I Room 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A-1 Nomor 14-16 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam

Halaman. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



register Nomor 1761/Pdt.G/2016/PA Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juli 1996 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtanggal 20 Juli 1996;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama, pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di , Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1 Anak I, --, 20 Maret 2000;
 - 4.2 Anak II, --, 23 Agustus 2003;
 - 4.3 Anak III, 27 Desember 2009;
5. Bahwa, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011 perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan pemahaman dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tidak

Halaman. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



tercapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

- 5.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
- 5.3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa terdaftar pada No. 3770/Pdt.G/2015/PA Tgrs. dan berakhir dengan pencabutan perkara oleh Penggugat dengan alasan Tergugat akan merubah sikap dan mengintrospeksi diri, namun sampai sekarang Tergugat tetap dengan sifat dan sikap semula tanpa ada perubahan menuju yang lebih baik;
6. Bahwa, mengingat ternyata Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak juga mampu memperbaiki sikap dan prilaku masing-masing, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk *asyir bil ma'ruf*, yakni mendudukan Penggugat dan Tergugat pada kondisi yang sepatutnya selaku suami-isteri, kondisi ini yang membulatkan hati dan tekad Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, padahal upaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat guna perbaikan kondisi hubungan untuk membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih. Kondisi tersebut di atas kerap memicu timbulnya *syiqaq*, percekcoakan yang terus menerus;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya sekitar awal September 2015 sampai April 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, sehingga membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga;

Halaman. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman yang berujung pada saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan Penggugat dan Tergugat meskipun berulang kali berusaha diperbaiki, sehingga Penggugat menganggap demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara cerai gugat ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



12. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat perceraian;
13. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan -- Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tersebut tertanggal 30 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dengan menyatakan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 Juli 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxx, tanggal 23 November 2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak satu tahun yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan urusan Penggugat, tidak menghargai perasaan Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak satu tahun yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan urusan Penggugat, tidak menghargai perasaan Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima sedangkan kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil dan jawaban semula dan selanjutnya memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasannya dengan Surat Nomor 678/2015, tanggal 23 November 2015 (P.3), sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa syarat

Halaman. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada lagi kecocokan

Halaman. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



dalam menjalankan rumah tangga dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, selain itu, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Halaman. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan sebagai orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi, yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan saling berhubungan dan bersesuaian serta saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulit mencari saksi yang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena kedua yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,

Halaman. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual half*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam *Alqur'an* surat *Arruum* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Halaman. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraian pun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat ahli *fiqh* yang tercantum di dalam kitab “*Madaa Hurriyyatuzzaufaini fitthalaq*” juz I hal 83, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, disebutkan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraian pun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausality*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi majelis hakim hanya mencari dan

Halaman. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidakharmonisan antara/dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan "*mitsaaqan ghalidzan*" (perjanjian suci) sebagaimana penegasan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena hal itu akan menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli *fiqh* tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan membawa *mudharat* daripada mendatangkan *mashlahat* bagi penggugat dan Tergugat, padahal kaidah *fiqh* menegaskan "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashalih*", sehingga jalan yang terbaik menurut majelis adalah mengakhiri perkawinan penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa demi keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya

Halaman. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tempat tinggal yang Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, di tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1437 H., oleh **Drs. Suhardi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 405.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 496.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1761/Pdt.P/2016/PA Tgrs.